



PUTUSAN

Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Bjb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarbaru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : **Muhammad Rifa'i alias Bagong Bin Asli Hadi;**
2. Tempat lahir : Cempaka;
3. Umur/Tanggal lahir : 22 tahun/ 8 Januari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Alternatif Rt.029 Rw.002 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka, Kota Banjarbaru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum Bekerja;

Terdakwa 1 ditangkap pada tanggal 30 Januari 2022 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : **Nahdiani alias Nahdi Bin Dahliyani;**
2. Tempat lahir : Cempaka;
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/ 12 Februari 1991;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Mistar Cokrokusumo Cempaka Pasar Rt.10

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rw.004 Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka,
Kota Banjarbaru;

7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh;

Terdakwa 2 ditangkap pada tanggal 30 Januari 2022 dan ditahan dalam
tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Januari 2022 sampai dengan tanggal 19 Februari 2022
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Februari 2022 sampai dengan tanggal 31 Maret 2022
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2022 sampai dengan tanggal 19 April 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 5 Mei 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Mei 2022 sampai dengan tanggal 4 Juli 2022

Para Terdakwa didampingi penasihat hukum Henrika Radixa Faleriana, S.H., Advokat pada Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia, yang beralamat di Jalan Sidodadi 2 Nomor 28 Rt.005 Rw.005 Kelurahan Loktabat Selatan, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, berdasarkan Penetapan Penunjukan oleh Hakim Nomor 114/Pen.Pid/2022/PN Bjb tanggal 13 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarbaru Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 6 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Bjb tanggal 6 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1 MUHAMMAD RIFA'I Als BAGONG Bin ASLI HADI dan Terdakwa 2 NAHDIANI Als NAHDI Bin DAHLIYANI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1 MUHAMMAD RIFA'I Als BAGONG Bin ASLI HADI bersama-sama dengan Terdakwa 2 NAHDIANI Als NAHDI Bin DAHLIYANI dengan pidana penjara selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair **6 (enam) bulan** penjara.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- Plastik Klip Bening yang berisi Serbuk Kristal yang diduga Shabu dengan Berat Kotor 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram atau berat bersih 1,56 Gr (satu koma lima puluh enam) gram.

- 4 (empat) Paket yang diduga Shabu dalam Plastik Klip Bening masing masing :

- a. Berat Kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram

- b. Berat Kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram atau berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram

- c. Berat Kotor 0,66 (Nol koma enam puluh enam) gram atau berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram

- d. Berat Kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram atau berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram,

dengan berat seluruhnya 1,96 (satu koma sembilan enam) gram atau berat bersih 1.32 gram (satu koma tiga puluh dua) gram.

- 1 (satu) buah, Timbangan Digital Warna Hitam Tanpa Merk.

- 1 (satu) Pack Plastick Klip Merk Zip In.

- 1 (satu) buah, Sendok yang terbuat dari Sedotan Plastik.

- 1 (satu) buah, Kotak Roko Merk Bold

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) unit Handphone, Merk OPPO A31 Warna Biru, No. Imei : 868488042282531 / 868488042282523 No Telpon 083142332731 dan

- 1 (satu) unit Handphone, Merk Vivo Warna Biru No Imei 866452048676434 / 866452048676426 No Telpon 0896378825433

Dirampas untuk Negara.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menyatakan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyatakan bahwa Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan Para Terdakwa menyesali perbuatannya sehingga memohon untuk diberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa Terdakwa 1 MUHAMMAD RIFA'I Als BAGONG Bin ASLI HADI bersama-sama dengan Terdakwa 2 NAHDIANI Als NAHDI Bin DAHLIYANI, pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira Pukul 16.40 WITA, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat sebuah rumah yang beralamat di Jl. Alternatif Rt.29 Rw.002 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "*Melakukan percobaan atau permufakatan jahat Secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*", Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat akan ada transaksi narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi RIZKI NURUL PERDANA dan saksi MUSTAFA ARAFAT, SE (keduanya anggota POLRI yang ditugaskan di BNN Kota Banjarbaru) pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira jam 16.40 WITA melakukan pengecekan ke sebuah rumah yang beralamat di Jl. Alternatif Rt.029 Rw. 002 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru ditemani oleh saksi ALI SUBERAMASI. Pada saat itu kondisi rumah tersebut pintunya dalam keadaan tidak terkunci selanjutnya saksi RIZKI NURUL PERDANA dan saksi MUSTAFA ARAFAT, SE melihat Terdakwa 1 MUHAMMAD RIFA'I Als BAGONG Bin ASLI HADI sedang duduk dilantai dan didepannya ada narkotika jenis shabu-shabu sedangkan Terdakwa 2 NAHDIANI Als NAHDI Bin DAHLIYANI karena terkejut lari sembunyi didalam kamar dan sempat

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melempar narkoba jenis shabu-shabu di belakang lemari kamar, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- Plastik Klip Bening yang berisi Serbuk Kristal yang diduga Shabu dengan Berat Kotor 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram atau berat bersih 1,56 Gr (satu koma lima puluh enam) gram,
- 4 (empat) Paket yang diduga Shabu dalam Plastik Klip Bening masing masing :
 - a. Berat Kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram
 - b. Berat Kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram atau berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram
 - c. Berat Kotor 0,66 (Nol koma enam puluh enam) gram atau berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram
 - d. Berat Kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram atau berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram,dengan berat seluruhnya 1,96 (satu koma sembilan enam) gram atau berat bersih 1.32 gram (satu koma tiga puluh dua) gram.
- 1 (Satu) unit Handphone, Merk OPPO A31 Warna Biru, No. Imei : 868488042282531 / 868488042282523 No Telpon 083142332731.
- 1 (satu) unit Handphone, Merk Vivo Warna Biru No Imei 866452048676434 / 866452048676426 No Telpon 0896378825433.
- 1 (satu) buah, Timbangan Digital Warna Hitam Tanpa Merk.
- 1 (satu) Pack Plastick Klip Merk Zip In.
- 1 (satu) buah, Sendok yang terbuat dari Sedotan Plastik.
- 1 (satu) buah, Kotak Roko Merk Bold.

Terdakwa 1 MUHAMMAD RIFA'I Als BAGONG Bin ASLI HADI bersama-sama dengan Terdakwa 2 NAHDIANI Als NAHDI Bin DAHLIYANI merupakan target operasi dari BNN Kota Banjarbaru.

- Pada saat dilakukan interogasi awal Terdakwa 1 MUHAMMAD RIFA'I Als BAGONG Bin ASLI HADI dan Terdakwa 2 NAHDIANI Als NAHDI Bin DAHLIYANI mengakui Narkoba jenis shabu-

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shabu tersebut akan dijual kembali. Sebelumnya Pada hari Minggu sekitar pukul 08.00 Wita Terdakwa 1 MUHAMMAD RIFA'I Als BAGONG Bin ASLI HADI dapat pesananan narkotika Jenis shabu dari Pelanggan dan untuk menyiapkan narkotika jenis shabu-shabu sebanyak 1 (satu) Kantong, Terdakwa 1 MUHAMMAD RIFA'I Als BAGONG Bin ASLI HADI langsung menghubungi Terdakwa 2 NAHDIANI Als NAHDI Bin DAHLIYANI untuk mencarinya dengan cara Menchat dan Voice melalui Whatapp atau WA dari Nomor WA Terdakwa 1 MUHAMMAD RIFA'I Als BAGONG Bin ASLI HADI 083142332713 ke Nomor 083863369525 Whatapp atau WA dari Terdakwa 2 NAHDIANI Als NAHDI.

- Terdakwa 1 MUHAMMAD RIFA'I Als BAGONG Bin ASLI HADI akan menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut seharga Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dan Terdakwa 1 MUHAMMAD RIFA'I Als BAGONG Bin ASLI HADI akan membayar kepada Terdakwa 2 NAHDIANI Als NAHDI Bin DAHLIYANI sebesar Rp.5.800.000,- (lima juta delapan ratus ribu rupiah) sehingga Terdakwa 1 MUHAMMAD RIFA'I Als BAGONG Bin ASLI HADI memperoleh keuntungan sebesar Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kemudian Terdakwa 1 MUHAMMAD RIFA'I Als BAGONG Bin ASLI HADI menemui Terdakwa 2 NAHDIANI Als NAHDI Bin DAHLIYANI dan menjemputnya untuk menunggu pembeli di rumah Terdakwa 1 MUHAMMAD RIFA'I Als BAGONG Bin ASLI HADI akan tetapi Terdakwa 1 MUHAMMAD RIFA'I Als BAGONG Bin ASLI HADI dan Terdakwa 2 NAHDIANI Als NAHDI Bin DAHLIYANI sebelum berhasil menjual narkotika jenis shabu-shabu tersebut lebih dahulu tertangkap oleh Petugas BNN Kota Banjarbaru.
- Bahwa Narkotika jenis shabu-shabu tersebut diperoleh Terdakwa 2 NAHDIANI Als NAHDI Bin DAHLIYANI dari seseorang yang bernama ARUL (DPO) seharga Rp.5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan AGUS (DPO) seharga Rp.800.000,- (delapan ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa 1 MUHAMMAD RIFA'I Als BAGONG Bin ASLI HADI belum bekerja dan tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.
- Bahwa pekerjaan Terdakwa 2 NAHDIANI Als NAHDI Bin DAHLIYANI adalah seorang buruh yang tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli,

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman.

- Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium.
 - 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram

disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0100 tanggal 3 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Dri Waskitho, Ssi., Apt., M.Sc selaku SubKordinator SubKelompok Substansi Pengujian Kimia telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa :

- Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau
Barang bukti tersebut milik Terdakwa 1 MUHAMMAD RIFA'I Als BAGONG Bin ASLI HADI

Setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris disimpulkan barang bukti berupa :

- Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah benar **Positif Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0101 tanggal 3 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Dri Waskitho, Ssi., Apt., M.Sc selaku SubKordinator SubKelompok Substansi Pengujian Kimia telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa :

- Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau
Barang bukti tersebut milik Terdakwa 2 NAHDIANI Als NAHDI Bin DAHLIYANI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris disimpulkan barang bukti berupa :

- Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah benar **Positif Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan Terdakwa 1 MUHAMMAD RIFA'I Als BAGONG Bin ASLI HADI bersama-sama dengan Terdakwa 2 NAHDIANI Als NAHDI Bin DAHLIYANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa 1 MUHAMMAD RIFA'I Als BAGONG Bin ASLI HADI bersama-sama dengan Terdakwa 2 NAHDIANI Als NAHDI Bin DAHLIYANI, pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira Pukul 16.40 WITA, atau setidaknya pada waktu lain dalam Bulan Januari Tahun 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat sebuah rumah yang beralamat di Jl. Alternatif Rt.29 Rw.002 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru, atau setidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarbaru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut "*Melakukan percobaan atau permufakatan jahat Secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", Perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari informasi masyarakat akan ada penyalahgunaan narkotika jenis shabu-shabu, selanjutnya saksi RIZKI NURUL PERDANA dan saksi MUSTAFA ARAFAT, SE (keduanya anggota POLRI yang ditugaskan di BNN Kota Banjarbaru) pada hari minggu tanggal 30 Januari 2022 sekira jam 16.40 WITA melakukan pengecekan ke sebuah rumah yang beralamat di Jl. Alternatif Rt.029 Rw. 002 Kelurahan Cempaka Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru disaksikan oleh saksi ALI SUBERAMASI. Pada saat itu kondisi rumah tersebut pintunya dalam keadaan tidak terkunci selanjutnya saksi RIZKI NURUL PERDANA dan saksi MUSTAFA ARAFAT, SE melihat Terdakwa 1 MUHAMMAD RIFA'I Als

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAGONG Bin ASLI HADI sedang duduk dilantai dan didepannya ada narkoba jenis shabu-shabu sedangkan Terdakwa 2 NAHDIANI Als NAHDI Bin DAHLIYANI mencoba sembunyi didalam kamar dan sempat melempar narkoba jenis shabu-shabu di belakang lemari kamar, setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa :

- Plastik Klip Bening yang berisi Serbuk Kristal yang diduga Shabu dengan Berat Kotor 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram atau berat bersih 1,56 Gr (satu koma lima puluh enam) gram ditemukan dilantai didepan tempat duduk Terdakwa 1 MUHAMMAD RIFA'I Als BAGONG Bin ASLI HADI dan diakui milik Terdakwa 1 MUHAMMAD RIFA'I Als BAGONG Bin ASLI HADI.

- 4 (empat) Paket yang diduga Shabu dalam Plastik Klip Bening masing masing :

- Berat Kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram
- Berat Kotor 0,48 (nol koma empat delapan) gram atau berat bersih 0,32 (nol koma tiga dua) gram
- Berat Kotor 0,66 (Nol koma enam puluh enam) gram atau berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram
- Berat Kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram atau berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram,

dengan berat seluruhnya 1,96 (satu koma sembilan enam) gram atau berat bersih 1.32 gram (satu koma tiga puluh dua) gram.

Ditemukan dibelakang lemari kamar diakui milik Terdakwa 2 NAHDIANI Als NAHDI Bin DAHLIYANI

- 1 (Satu) unit Handphone, Merk OPPO A31 Warna Biru, No. Imei : 868488042282531 / 868488042282523 No Telpon 083142332731 diakui milik Terdakwa 1 MUHAMMAD RIFA'I Als BAGONG Bin ASLI HADI.

- 1 (satu) unit Handphone, Merk Vivo Warna Biru No Imei 866452048676434 / 866452048676426 No Telpon 0896378825433

- 1 (satu) buah, Timbangan Digital Warna Hitam Tanpa Merk.

- 1 (satu) Pack Plastick Klip Merk Zip In.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Bjb



- 1 (satu) buah, Sendok yang terbuat dari Sedotan Plastik.

- 1 (satu) buah, Kotak Roko Merk Bold.

diakui milik Terdakwa 2 NAHDIANI Als NAHDI Bin DAHLIYANI

Terdakwa 1 MUHAMMAD RIFA'I Als BAGONG Bin ASLI HADI bersama-sama dengan Terdakwa 2 NAHDIANI Als NAHDI Bin DAHLIYANI merupakan target operasi dari BNN Kota Banjarbaru.

- Pada saat dilakukan interogasi awal Terdakwa 1 MUHAMMAD RIFA'I Als BAGONG Bin ASLI HADI dan Terdakwa 2 NAHDIANI Als NAHDI Bin DAHLIYANI mengakui Narkotika jenis shabu-shabu tersebut adalah milik mereka yang rencananya akan dijual kembali.

- Bahwa Terdakwa 1 MUHAMMAD RIFA'I Als BAGONG Bin ASLI HADI belum bekerja dan tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Bahwa pekerjaan Terdakwa 2 NAHDIANI Als NAHDI Bin DAHLIYANI adalah seorang buruh yang tidak mempunyai hak sama sekali dalam hal memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.

- Barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram dan berat bersih 0,06 (nol koma nol enam) gram milik Terdakwa 1 MUHAMMAD RIFA'I Als BAGONG Bin ASLI HADI disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium.

- 1 (satu) paket narkotika jenis shabu-shabu yang dibungkus dengan plastik klip warna bening dengan berat kotor 0,18 (nol koma delapan belas) gram dan berat bersih 0,02 (nol koma nol dua) gram milik Terdakwa 2 NAHDIANI Als NAHDI Bin DAHLIYANI disisihkan untuk pemeriksaan laboratorium

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0100 tanggal 3 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Dri Waskitho, Ssi., Apt., M.Sc selaku SubKordinator SubKelompok Substansi Pengujian Kimia telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa :

- Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut milik Terdakwa 1 MUHAMMAD RIFA'I Als BAGONG Bin ASLI HADI

Setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris disimpulkan barang bukti berupa :

- Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah benar **Positif Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Banjarmasin Nomor : LP.Nar.K.22.0101 tanggal 3 Februari 2022 yang ditanda tangani oleh Dri Waskitho, Ssi., Apt., M.Sc selaku SubKordinator SubKelompok Substansi Pengujian Kimia telah melakukan pengujian terhadap barang bukti berupa :

- Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau
Barang bukti tersebut milik Terdakwa 2 NAHDIANI Als NAHDI Bin DAHLIYANI

Setelah dilakukan pemeriksaan secara labolatoris disimpulkan barang bukti berupa :

- Sediaan dalam bentuk serbuk kristal, tidak berwarna dan tidak berbau adalah benar **Positif Metamfetamina**, terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 lampiran I (satu) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan Terdakwa 1 MUHAMMAD RIFA'I Als BAGONG Bin ASLI HADI bersama-sama dengan Terdakwa 2 NAHDIANI Als NAHDI Bin DAHLIYANI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Rizki Nurul Perdana**, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama rekan anggota Polri yang ditugaskan di BNN Kota Banjarbaru yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 16.40 WITA di sebuah Terdakwa 1 di Jalan Alternatif RT.029 RW.002 Kelurahan Cempaka Kota Banjarbaru karena terlibat dalam peredaran ilegal narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu sehingga tim kepolisian langsung melakukan penggerebekan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo a31 warna biru no. imei: 868488042282531/ 868488042282523 nomor telepon: 083142332731, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru no. imei : 866452048676434/ 866452048676426 nomor telepon: 089378825433, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam tanpa merk, 1 (satu) pack plastik klip merk zip in, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kotak ruko merk bold, plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram atau berat bersih 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram dan 4 (empat) paket yang diduga sabu dalam plastik klip bening masing-masing berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat bersih 0, 14 (nol koma empat belas) gram , berat kotor 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram atau berat bersih 0, 32 (nol koma tiga puluh dua) gram, berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram atau berat bersih 0, 50 (nol koma lima puluh) gram, berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram atau berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram . dengan jumlah 1,96 (satu koma sembilan puluh enam);
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa awalnya Terdakwa 1 meminta kepada Terdakwa 2 untuk mencarikan narkoba jenis sabu-sabu yang mana narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dijual lagi kepada pembeli dari Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 2 mencarikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Arul dan Agus, lalu setelah berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa 2 langsung menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa 1 untuk dijual lagi kepada orang lain;
- Bahwa kedua buah handphone tersebut disita karena dipergunakan sebagai media transaksi narkoba jenis sabu-sabu;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan Para Terdakwa kedapatan sedang menimbang narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

2. Mustafa Arafat, S.H., di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama rekan anggota Polri yang ditugaskan di BNN Kota Banjarbaru yang telah melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 16.40 WITA di sebuah Terdakwa 1 di Jalan Alternatif RT.029 RW.002 Kelurahan Cempaka Kota Banjarbaru karena terlibat dalam peredaran ilegal narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa penangkapan tersebut awalnya dilakukan karena adanya informasi dari masyarakat bahwa Para Terdakwa akan melakukan transaksi narkoba jenis sabu-sabu sehingga tim kepolisian langsung melakukan penggerebekan;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo a31 warna biru no. imei: 868488042282531/ 868488042282523 nomor telepon: 083142332731, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru no. imei: 866452048676434/ 866452048676426 nomor telepon: 089378825433, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam tanpa merk, 1 (satu) pack plastik klip merk zip in, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kotak ruko merk bold, plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram atau berat bersih 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram dan 4 (empat) paket yang diduga sabu dalam plastik klip bening masing-masing berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat bersih 0, 14 (nol koma empat belas) gram , berat kotor 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram atau berat bersih 0, 32 (nol koma tiga puluh dua) gram, berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram atau berat bersih 0, 50 (nol koma lima puluh) gram, berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram atau berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram . dengan jumlah 1,96 (satu koma sembilan puluh enam);
- Bahwa menurut keterangan Para Terdakwa awalnya Terdakwa 1 meminta kepada Terdakwa 2 untuk mencarikan narkoba jenis sabu-sabu yang

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Bjb



mana narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan dijual lagi kepada pembeli dari Terdakwa 1, kemudian Terdakwa 2 mencari narkoba jenis sabu-sabu tersebut dan berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu dari Arul dan Agus, lalu setelah berhasil mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa 2 langsung menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu tersebut kepada Terdakwa 1 untuk dijual lagi kepada orang lain;

- Bahwa kedua buah handphone tersebut disita karena dipergunakan sebagai media transaksi narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggerebekan Para Terdakwa kedapatan sedang menimbang narkoba jenis sabu-sabu tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Ali Suberamasi, di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan Ketua RT di tempat dilakukannya penangkapan terhadap Para Terdakwa yaitu di rumah Terdakwa 1;
- Bahwa penangkapan para terdakwa terjadi pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 16.40 Wita di rumah Terdakwa 1 di Jalan Alternatif RT. 029 RW. 002 Kelurahan Cempaka, Kota Banjarbaru;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 16.40 Wita datang seorang laki-laki yang mengaku sebagai anggota BNN Kota Banjarbaru kerumah Saksi dan meminta untuk Saksi ikut menyaksikan penangkapan dan penggeledahan para terdakwa dan setelah itu Saksi menuju kerumah Terdakwa 1 bersama-sama dengan anggota BNN;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo a31 warna biru no. imei: 868488042282531/ 868488042282523 nomor telepon: 083142332731, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru no. imei: 866452048676434/ 866452048676426 nomor telepon: 089378825433, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam tanpa merk, 1 (satu) pack plastik klip merk zip in, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kotak ruko merk bold, plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram atau berat bersih 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram dan 4 (empat) paket yang diduga sabu dalam plastik klip bening masing-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat bersih 0, 14 (nol koma empat belas) gram , berat kotor 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram atau berat bersih 0, 32 (nol koma tiga puluh dua) gram, berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram atau berat bersih 0, 50 (nol koma lima puluh) gram, berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram atau berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram . dengan jumlah 1,96 (satu koma sembilan puluh enam);

- Bahwa Para Terdakwa tidak dapat menunjukkan izin apapun berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 16.40 Wita di rumah Terdakwa 1 di Jalan Alternatif RT. 029 RW. 002 Kelurahan Cempaka, Kota Banjarbaru karena kedapatan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo a31 warna biru no. imei: 868488042282531/ 868488042282523 nomor telepon: 083142332731, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru no. imei: 866452048676434/ 866452048676426 nomor telepon: 089378825433, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam tanpa merk, 1 (satu) pack plastik klip merk zip in, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kotak ruko merk bold, plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram atau berat bersih 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram dan 4 (empat) paket yang diduga sabu dalam plastik klip bening masing-masing berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat bersih 0, 14 (nol koma empat belas) gram , berat kotor 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram atau berat bersih 0, 32 (nol koma tiga puluh dua) gram, berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram atau berat bersih 0, 50 (nol koma lima puluh) gram, berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram atau berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dengan jumlah 1,96 (satu koma sembilan puluh enam)

- Bahwa awalnya pada hari Minggu pukul 08.00 Wita Terdakwa 1 mendapat pesanan narkoba jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk mencari narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa 1 dari Terdakwa 2 seharga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan akan dijual kembali seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga Terdakwa 1 mendapat keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Terdakwa 2:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 16.40 Wita di rumah Terdakwa 1 di Jalan Alternatif RT. 029 RW. 002 Kelurahan Cempaka, Kota Banjarbaru karena kedapatan menyimpan narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo a31 warna biru no. imei: 868488042282531/ 868488042282523 nomor telepon: 083142332731, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru no. imei: 866452048676434/ 866452048676426 nomor telepon: 089378825433, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam tanpa merk, 1 (satu) pack plastik klip merk zip in, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kotak ruko merk bold, plastik klip bening berisi serbuk kristal yang diduga sabu dengan berat kotor 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram atau berat bersih 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram dan 4 (empat) paket yang diduga sabu dalam plastik klip bening masing-masing berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat bersih 0, 14 (nol koma empat belas) gram , berat kotor 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram atau berat bersih 0, 32 (nol koma tiga puluh dua) gram, berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram atau berat bersih 0, 50 (nol koma lima puluh) gram, berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram atau berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dengan jumlah 1,96 (satu koma sembilan puluh enam);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu pukul 08.00 Wita Terdakwa 1 mendapat pesanan narkoba jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk mencarikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa 1 tersebut dari Agus dan Arul;
- Bahwa Terdakwa 2 mendapat keuntungan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan bukti surat berupa Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.22.0100 tanggal 3 Februari 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, dengan hasil kesimpulan pemeriksaan bahwa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang telah disita dalam perkara ini mengandung *metafetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. plastik klip bening berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram atau berat bersih 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram;
2. 4 (empat) paket narkotika jenis sabu-sabu dalam plastik klip bening masing-masing berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, berat kotor 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram atau berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram atau berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram, berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram atau berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dengan jumlah 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) atau berat bersih 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram;
3. 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam tanpa merk;
4. 1 (satu) pack plastik klip merk zip in;
5. 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik;
6. 1 (satu) buah kotak ruko merk bold
7. 1 (satu) unit handphone merk oppo A31 warna biru nomor imei: 868488042282531/ 868488042282523 nomor telepon: 083142332731; dan
8. 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru nomor imei: 866452048676434/ 866452048676426 nomor telepon: 089378825433;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 16.40 Wita di rumah Terdakwa 1 di Jalan Alternatif RT. 029 RW. 002 Kelurahan Cempaka, Kota Banjarbaru karena terlibat peredaran ilegal narkotika jenis sabu-sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan dan disita barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo a31 warna biru no. imei: 868488042282531/ 868488042282523 nomor telepon: 083142332731, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru no. imei: 866452048676434/ 866452048676426 nomor telepon: 089378825433, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam tanpa merk, 1 (satu) pack plastik klip merk zip in, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kotak ruko merk bold, plastik klip yang berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram atau berat bersih 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram dan 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik klip bening masing-masing berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat bersih 0, 14 (nol koma empat belas) gram, berat kotor 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram atau berat bersih 0, 32 (nol koma tiga puluh dua) gram, berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram atau berat bersih 0, 50 (nol koma lima puluh) gram, berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram atau berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dengan jumlah 1,96 (satu koma sembilan puluh enam);
- Bahwa awalnya pada hari Minggu pukul 08.00 Wita Terdakwa 1 mendapat pesanan narkoba jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk mencarikan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Terdakwa 2 mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa 1 tersebut dari Agus dan Arul;
- Bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa 1 dari Terdakwa 2 seharga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan akan dijual kembali seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga Terdakwa 1 mendapat keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa 2 mendapat keuntungan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin apapun dari pihak yang berwenang berkaitan dengan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.22.0100 tanggal 3 Februari 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, diketahui bahwa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang telah disita dalam perkara ini mengandung *metafetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur setiap orang dalam unsur ini adalah menunjuk kepada subjek hukum manusia sebagai orang perseorangan pendukung hak dan kewajiban hukum ;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah diajukan Para Terdakwa **Muhammad Rifa'i alias Bagong Bin Asli Hadi** dan **Nahdiani alias Nahdi Bin Dahliyani**, yang diduga sebagai pelaku tindak pidana, dan di persidangan Para Terdakwa mengakui dan membenarkan identitas sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, serta dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dipertimbangkan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Para Terdakwa adalah Subjek Hukum yang dimaksudkan dalam unsur setiap orang dalam unsur ini;

Menimbang, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat **unsur setiap orang dalam unsur ini telah terbukti menurut hukum;**

Ad.2. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima,

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Narkotika berdasarkan Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Lampiran I Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam daftar Narkotika golongan I pada angka 61, bahwa zat yang mengandung *Metamfetamina* adalah termasuk narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa mengenai subunsur "Narkotika Golongan I", berdasarkan Pasal 8 Ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa pada prinsipnya Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, namun dalam jumlah terbatas dapat dipergunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk *reagensia diagnostic*, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan, *vide* Pasal 1 angka 22) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di persidangan diperoleh fakta hukum bahwa pada Para Terdakwa ditangkap oleh pihak Kepolisian pada hari Minggu tanggal 30 Januari 2022 sekitar pukul 16.40 Wita di rumah Terdakwa 1 di Jalan Alternatif RT. 029 RW. 002 Kelurahan Cempaka, Kota Banjarbaru karena terlibat peredaran ilegal narkotika jenis sabu-sabu;

Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap Para Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo a31 warna biru no. imei: 868488042282531/ 868488042282523 nomor telepon: 083142332731, 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru no. imei: 866452048676434/ 866452048676426 nomor telepon: 089378825433, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam tanpa merk, 1 (satu) pack plastik klip merk zip in, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik, 1 (satu) buah kotak ruko merk bold, plastik klip yang berisi narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram atau berat bersih 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram dan 4

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Bjb



(empat) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik klip bening masing-masing berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, berat kotor 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram atau berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram atau berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram, berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram atau berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dengan jumlah 1,96 (satu koma sembilan puluh enam);

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Pengujian Nomor LP.Nar.K.22.0100 tanggal 3 Februari 2022 dari Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Banjarmasin, diketahui bahwa serbuk kristal tidak berwarna dan tidak berbau yang telah disita dalam perkara ini mengandung *metafetamina* yang terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, dengan demikian **sub unsur “narkoba golongan I” telah terpenuhi;**

Menimbang, bahwa terhadap subunsur “menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I” karena rumusan dalam unsur ini menggunakan kata penghubung “atau”, maka unsur tersebut bersifat alternatif, sehingga cukup terbukti salah satu bagian unsur tersebut dan tidak perlu terpenuhi seluruh bagian dari unsur tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam persidangan diketahui bahwa pada hari Minggu pukul 08.00 Wita Terdakwa 1 mendapat pesanan narkoba jenis sabu-sabu, lalu Terdakwa 1 menyuruh Terdakwa 2 untuk mencari narkoba jenis sabu-sabu tersebut, dan akhirnya Terdakwa 2 mendapatkan narkoba jenis sabu-sabu yang dipesan oleh Terdakwa 1 tersebut dari Agus dan Arul;

Menimbang, bahwa narkoba jenis sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa 1 dari Terdakwa 2 seharga Rp5.800.000,00 (lima juta delapan ratus ribu rupiah) dan akan dijual kembali seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) sehingga Terdakwa 1 mendapat keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), sedangkan Terdakwa 2 mendapat keuntungan Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah) atas penjualan narkoba jenis sabu-sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Para Terdakwa dikualifikasikan sebagai “menjual”, sehingga menurut Majelis Hakim **sub unsur “menjual” telah terpenuhi;**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak atau melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan dilakukan tanpa dasar kewenangan yang sah dan karenanya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa di dalam Pasal-Pasal yang terdapat di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, peredaran narkotika yang sah adalah sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 35 yaitu "Peredaran yang meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi", sedangkan peredaran gelap narkotika adalah sebagaimana yang dinyatakan di dalam Pasal 1 angka 6 yaitu setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) menyatakan bahwa dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa di dalam pemeriksaan perkara ini di persidangan telah diperoleh fakta hukum bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari Pihak yang berwenang untuk memiliki ataupun menjual Narkotika jenis sabu-sabu tersebut dan tidak ada memiliki keahlian atau ilmu di bidang kefarmasian sebagaimana dimaksud Undang-Undang, sehingga **sub unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi menurut hukum;**

Menimbang, bahwa terhadap sub unsur "melakukan percobaan atau permufakatan jahat" dibuat oleh pembuat Undang-Undang secara alternatif dengan adanya kata atau yang disisipkan, maka dengan demikian apabila salah satu atau semua bagian sub unsur dalam sub unsur tersebut terpenuhi maka unsur ini telah terpenuhi seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika bahwa Permufakatan Jahat adalah

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Bjb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa Terdakwa 1 yang mendapat pesanan narkoba jenis sabu-sabu selanjutnya memesan narkoba jenis sabu-sabu kepada Terdakwa 2, yang mana narkoba jenis sabu-sabu tersebut di dapat oleh Tergugat 2 dari Agus dan Arul dengan tujuan narkoba jenis sabu-sabu tersebut akan mereka jual kembali kepada pemesan yang memesan melalui Terdakwa 1;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa apa yang dilakukan oleh Para Terdakwa tersebut dapat dikwalifikasikan sebagai **“permufakatan jahat”** dan oleh karena itu **subunsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat” telah terbukti menurut hukum;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua sub unsur telah terpenuhi maka Hakim berpendapat bahwa **unsur “Melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I”**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa di dalam pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba selain Para Terdakwa dikenakan pidana penjara, Para Terdakwa dikenakan pula pidana denda yang mana untuk besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram atau berat bersih 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram, 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik klip bening masing-masing berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, berat kotor 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram atau berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram atau berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram, berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram atau berat bersih 0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dengan jumlah 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) atau berat bersih 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram, 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam tanpa merk, 1 (satu) pack plastik klip merk zip in, 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik dan 1 (satu) buah kotak rokok merk bold, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dimusnahkan**;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone merk oppo A31 warna biru nomor imei: 868488042282531/ 868488042282523 nomor telepon: 083142332731; dan 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru nomor imei: 866452048676434/ 866452048676426 nomor telepon: 089378825433, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut **dirampas untuk negara**;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:



- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam memberantas narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan bahwa **Terdakwa 1 Muhammad Rifa'i alias Bagong Bin Asli Hadi** dan **Terdakwa 2 Nahdiani alias Nahdi Bin Dahliyani** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**permufakatan jahat untuk tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I**";
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara selama **2 (dua) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - plastik klip bening berisi narkoba jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,78 (satu koma tujuh puluh delapan) gram atau berat bersih 1,56 (satu koma lima puluh enam) gram;
 - 4 (empat) paket narkoba jenis sabu-sabu dalam plastik klip bening masing-masing berat kotor 0,30 (nol koma tiga puluh) gram atau berat bersih 0,14 (nol koma empat belas) gram, berat kotor 0,48 (nol koma empat puluh delapan) gram atau berat bersih 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, berat kotor 0,66 (nol koma enam puluh enam) gram atau berat bersih 0,50 (nol koma lima puluh) gram, berat kotor 0,52 (nol koma lima puluh dua) gram atau berat bersih

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

0,36 (nol koma tiga puluh enam) gram dengan jumlah 1,96 (satu koma sembilan puluh enam) atau berat bersih 1,32 (satu koma tiga puluh dua) gram;

- 1 (satu) buah timbangan digital warna hitam tanpa merk;
- 1 (satu) pack plastik klip merk zip in;
- 1 (satu) buah sendok yang terbuat dari sedotan plastik; dan
- 1 (satu) buah kotak rokok merk bold;

Dimusnahkan;

- 1 (satu) unit handphone merk oppo A31 warna biru nomor imei: 868488042282531/ 868488042282523 nomor telepon: 083142332731; dan
- 1 (satu) unit handphone merk vivo warna biru nomor imei: 866452048676434/ 866452048676426 nomor telepon: 089378825433;

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarbaru, pada hari Jum'at, tanggal 22 April 2022, oleh kami, **Artika Asmal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Herliany, S.H., M.Kn.**, **Shenny Salindra, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 26 April 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarbaru, serta dihadiri oleh **Muchammad Huzaifi, S.H.**, Penuntut Umum dan Para Terdakwa di dampingi Penasihat Hukum secara daring.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Herliany, S.H., M.Kn.

Artika Asmal, S.H., M.H.

Shenny Salindra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Bjb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama Muhammad Rizky, S.H., M.H

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 114/Pid.Sus/2022/PN Bjb